

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara beriklim tropis yang kaya akan keanekaragaman hayati, salah satu varietas tanaman yang tumbuh subur di tanah Indonesia adalah Kelapa Sawit atau dalam bahasa ilmiah disebut *Elaeis* yang menjadi tumbuhan industri penghasil minyak industri, minyak masak, maupun bahan bakar (*biodiesel*). Minyak sawit yang dihasilkan oleh kelapa sawit dalam bentuk *Crude Palm Oil (CPO)* menjadi salah satu komoditas unggulan Indonesia dan kelapa sawit merupakan tanaman yang mengalami pertumbuhan cukup pesat dibandingkan dengan tanaman perkebunan lain. Oleh karena itu Indonesia dikenal sebagai produsen dan eksportir minyak sawit terbesar kedua dunia setelah India, volume ekspor minyak sawit Indonesia pada bulan Januari – Juli 2017 mencapai angka 18,15 juta ton, sedangkan pada periode yang sama tahun 2018 volume ekspor minyak sawit naik menjadi 18,52 juta ton.¹

Jumlah produksi dan nilai ekspor saling berkaitan dan saling mendukung. Seperti halnya, peningkatan ekspor komoditas ini tidak terlepas dari semakin tingginya tingkat produktivitas sebagaimana yang diungkapkan oleh Casson dalam Tuti Ermawati bahwa peningkatan produksi kelapa sawit

¹Tane Hadiyantono, “Ekspor CPO Indonesia Juli Menembus Rekor 2018 Berkat India”, <https://industri.kontan.co.id/news/ekspor-cpo-indonesia-juli-menembus-rekor-2018-berkat-india> (diakses tanggal 6 Februari 2019)

bisa disebabkan karena beberapa faktor antara lain efisiensi dan ketersediaan lahan panen, biaya produksi yang rendah, pasar domestik dan internasional yang menjanjikan, serta kebijakan pemerintah yang mendorong pengembangan industri kelapa sawit.²

Tidak semua negara dapat membudidayakan Kelapa Sawit dengan baik, sementara itu hasil olahan minyak sawit yang menjadi bahan baku untuk dijadikan margarin, minyak goreng, sabun, kosmetika, industri baja, kawat, radio, bahkan industri farmasi dan lain-lain sangat dibutuhkan bagi negara yang hanya memiliki sarana industri. Tidak semua negara penghasil bahan baku keperluan industri mempunyai sarana atau alat pengolahan yang mumpuni sehingga disinilah berlaku prinsip resiprositas. Prinsip ini merupakan prinsip fundamental dalam *General Agreement on Tariffs and Trade* yang selanjutnya disebut GATT. Prinsip ini tampak pada preambule GATT dan berlaku dalam perundingan-perundingan tarif yang didasarkan atas dasar timbal balik dan saling menguntungkan kedua belah pihak.³ Paragraf 3 Preambul GATT menyatakan:

"Being desirous of contributing to these objectives by entering into reciprocal and mutually advantageous arrangements directed to the substantial reduction of tariffs and other barriers to trade and to the eliminations of discriminatory treatment in international commerce."

² Tuti Ermawati, Yeni Saptia: "Kinerja Ekspor Minyak Kelapa Sawit Indonesia", Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan (Jakarta: Pusat Penelitian Ekonomi LIPI, 2013) Vol.07, No.02. hlm. 130

³ Olivier Long dalam Huala Adolf, "Hukum Ekonomi Internasional : Suatu Pengantar, Jakarta, Rajawali Pers, cet.3, 2002, hlm. 18

Adanya arus globalisasi membuat hubungan antar negara-negara sangat jauh berkembang daripada sebelumnya. Negara-negara saat ini cenderung memperbaiki perekonomiannya demi kesejahteraan negara itu sendiri. Oleh karena itu negara-negara saling bekerjasama dan membuka hubungan perdagangan sehingga dari hubungan itu kemudian menciptakan suatu kesadaran akan kepentingan dan nilai bersama tertentu membentuk masyarakat dalam hal bahwa mereka terikat oleh seperangkat aturan bersama dalam hubungannya satu sama lain yang disebut sebagai masyarakat internasional. Adanya masyarakat Internasional ini merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dibantah lagi karena negara-negara melakukan hubungan yang tetap dengan negara lain. Hubungan itu timbul karena adanya kebutuhan yang disebabkan antara lain oleh pembagian kekayaan alam dan perkembangan industri yang tidak merata di dunia.⁴

Uni Eropa merupakan negara pengimpor ketiga setelah India dan Cina.⁵ Negara anggota Uni Eropa yang mengimpor sawit dari Indonesia adalah Belanda, Jerman, Italia, dan Spanyol. Jerman dan Italia merupakan negara dengan permintaan impor sawit yang tinggi. Oleh karena itu Uni Eropa menjadi salah satu tujuan ekspor minyak sawit Indonesia.⁶ Munculnya permintaan

⁴Mochtar Kusumaatmadja, ETTY R. AGOES, Pengantar Hukum Internasional, P.T. Alumni, Bandung, 2003, hlm. 12

⁵Widyaningtyas, D., & Widodo, T. (2016). *Analisis pangsa pasar dan daya saing CPO Indonesia Uni Eropa*. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Sumber Daya*, 18(2), hlm. 139

⁶ Olof Skoog, "Facts About EU and Palm Oil" , <http://www.thejakartapost.com/news/2015/01/05/facts-about-eu-and-palm-oil.html> (diakses pada tanggal 14/02/2019 pukul 23.19WIB)

minyak sawit Indonesia selain dari negara mitra dagang luar negeri juga didorong oleh permintaan global dari berbagai negara sehingga Indonesia menjadi salah satu negara pengekspor minyak sawit terbesar.

Uni Eropa sebagai salah satu importir minyak sawit Indonesia memiliki perhatian besar terhadap energi keberlanjutan, karena permasalahan serius yang mengakibatkan terjadinya perubahan iklim dan global warming membuat negara-negara di dunia melirik *biofuel* yang merupakan olahan dari produk kelapa sawit yang menjadi sumber energi terbarukan sebagai jawaban dari permasalahan yang ditimbulkan oleh bahan bakar fosil seperti gas rumah kaca, keterbatasan energi yang tidak terbarukan, dan harga yang tidak stabil. *Biofuels* ini sangat ramah lingkungan, ekonomis, dapat mengurangi efek rumah kaca, dan merupakan energi terbarukan sehingga dapat terjaga keberlanjutannya yang kemudian dapat memperkuat posisi kelapa sawit sebagai primadona ekspor Indonesia.

Sebagai bentuk dari perhatian Uni Eropa kepada energi terbarukan maka Uni Eropa mengeluarkan resolusi terkait dengan energi terbarukan tersebut yang dikenal dengan *European Union Renewable Energy Directive* yang selanjutnya disebut *EU RED* yang pertama kali diterbitkan tahun 2009, pemberlakuan resolusi ini oleh Uni Eropa menjadi salah satu langkah dalam rangka mengurangi emisi karbon secara global sebagai bentuk komitmen terhadap Protokol Kyoto. Selain alasan itu, penentuan-penentuan target penggunaan *biofuel* di negara-negara anggota Uni Eropa dimaksudkan untuk mengurangi interdependensi terhadap konsumsi dan juga impor terhadap *fossil fuel*

dengan syarat harus memenuhi kriteria keberlanjutan seperti yang ditetapkan dalam Directive 2009/28/EC dimana dalam kriteria tersebut produk *biofuel* harus dihasilkan dari aktivitas produksi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Namun demikian, dalam implementasi *EU RED* ini di satu sisi dilihat oleh negara-negara pengekspor sebagai peluang terciptanya pasar baru bagi produk-produk minyak nabati (*biofuel*). Namun di sisi lain implementasi aturan baru ini dapat menimbulkan permasalahan baru bagi negara produsen minyak nabati, ketika tidak bisa/tidak bersedia memenuhi standar-standar keberlanjutan yang diterapkan oleh Uni Eropa, sehingga hanya akan menjadi hambatan baru bagi perdagangan minyak nabati ke negara-negara anggota Uni Eropa.⁷

Dapat dipahami hal ini bermaksud untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan dan mengurangi emisi global. Namun di sisi lain, hal ini dianggap sebagai bentuk hambatan baru yang diciptakan oleh Uni Eropa dalam rangka memproteksi produk *biofuel* dari negara lain, karena selama ini negara Uni Eropa merupakan penghasil utama *biodiesel*. Persaingan dagang ini mengakibatkan implementasi *EU RED* ini dilihat sebagai bentuk *green protectionism* melalui pemberlakuan kriteria keberlanjutan (*sustainability*).⁸

RED 2009/28/EC mengatur kebijakan mengenai industri *biofuel* yang dikembangkan oleh Uni Eropa yaitu *second generation biofuel* yang berasal

⁷*Ibid.* Hlm. 152

⁸ Rosita Dewi, Implementasi Renewable Energy Directive Uni Eropa, dalam Jurnal Interdependence, Vol. 1, No. 2 Mei-Agustus 2013, hlm: 151

dari cadangan dan sisa produk pertanian sehingga tidak mengganggu stabilitas pangan ataupun hutan. Sebagai respon dari *RED* ini pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 19/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO*) dimana dalam ISPO tersebut pemerintah Indonesia juga sudah memberikan kriteria-kriteria minyak sawit tertentu yang nantinya akan disertifikasi dengan tujuan ekspor yang sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan. Dalam pasal 17 *RED 2009/28/EC* menyebutkan kriteria-kriteria keberlanjutan dari *biofuels* dan *bioliquids*, kriteria mengenai penggunaan lahan berkelanjutan dalam produksi *biofuels* terdapat dalam ayat 3 -5.

Pada tanggal 30 November 2016, *European Commission (EC)* menerbitkan usulan resmi kepada Dewan Uni Eropa dan Parlemen Eropa untuk memperbarui *RED 2009/28/EC*, yang akan berakhir pada akhir tahun 2020, usulan baru ini disebut *Renewable Energy Directive II (RED II)* yang akan menggantikan aturan lama itu sampai dengan 1 Januari 2021.⁹ *RED II* merupakan hasil revisi melalui *Directive (EU) 2015/1513 of The European Parliament and of The Council* tanggal 9 september 2019¹⁰ yang memberikan tambahan-tambahan pengaturan dari *RED* sebelumnya.

⁹ International Council On Clean Transportation, "*The European Commission's Renewable Energy Proposal for 2030*" https://www.theicct.org/sites/default/files/publications/RED%20II_ICCT_PolicyUpdate_vF_jan2017.pdf (diakses tanggal 15/02/2019 pukul 22.35 WIB.)

¹⁰European Parliament, "*amending Directive 98/70/EC relating to the quality of Petrol and diesel fuels and amending Directive 2009/28/EC on the promotion of the use of energy from renewable*

Dalam *RED* diatur secara rigid mengenai kriteria keberlanjutan yang wajib dipenuhi oleh negara-negara pengekspor bahan baku *biofuels* atau *bioliquids*. Tentunya ini menjadi hambatan bagi proses ekspor minyak sawit Indonesia karena dituntut untuk memenuhi standar yang ditetapkan oleh Uni Eropa dan sertifikasi yang dilakukan oleh Uni Eropa pula, hal ini dilihat oleh kelompok bisnis sebagai salah satu strategi Uni Eropa untuk membatasi impor minyak sawit dari Indonesia sebagai bahan baku biodiesel karena akan merugikan investasi mereka. Seperti yang diketahui bahwa negara-negara di Uni Eropa merupakan negara penghasil *Bioethanol*.¹¹ Oleh karena itu, negara-negara eksportir bahan baku untuk *biofuel* termasuk Indonesia beranggapan bahwa penerapan *RED* oleh Uni Eropa menjadi bentuk hambatan perdagangan yang diciptakan Uni Eropa agar pasar *biofuel*-nya tidak tersaingi oleh *biofuel* negara-negara pengekspor minyak sawit seperti Indonesia.

Upaya Uni Eropa dalam memproteksi tersebut disebut dengan “*green protectionist*”. *Green Protectionist* ini tidak selalu soal kebijakan lingkungan, tetapi juga berbagai kebijakan lain yang tidak terkait secara langsung dengan lingkungan namun berpengaruh kepada kebijakan lingkungan sehingga hal ini menimbulkan diskriminasi maupun larangan perdagangan bagi negara terkait. Bentuk *green protectionism* ini sering kali dilihat sebagai *technical barrier trade*

resources”, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32015L1513> (diakses tanggal 16/02/2019 pukul 00.05 WIB)

¹¹ Timo Kaphengst, *European Union Policy on Bioenergy and the Role of Sustainability Criteria and Certification Systems*, Berkeley. 2007, hlm. 4

(Bagian dari *non-tariff barrier*) maupun *sanitary and phytosanitary measure*.¹² *Non-tariff barrier* dan *sanitary and phytosanitary measure* seringkali digunakan, baik oleh negara-negara di Eropa maupun di Amerika Serikat untuk beberapa produk industri makanan maupun pertanian.

Implikasi dari *RED* yang dikeluarkan oleh Uni Eropa ini adalah produk *biofuels* dan *bioliquids* dari negara di luar Uni Eropa akan kesulitan memasuki pasar Uni Eropa, salah satunya adalah Indonesia sehingga hal ini dapat melanggar prinsip dan aturan WTO khususnya dalam *Article XX GATT* tentang larangan membuat sarana diskriminasi sewenang-wenang atau pembatasan terselubung pada perdagangan internasional oleh Uni Eropa.

EU RED masih berlaku sampai sekarang dengan diperbaharui menjadi *EU RED II*. Sebelumnya dalam *EU RED*, tenggat waktu yang ditetapkan oleh parlemen Eropa untuk melarang penggunaan minyak sawit yang digunakan untuk bahan campuran *biodiesel* adalah pada tahun 2021. Namun rencana itu memicu protes dari negara-negara pengekspor minyak sawit khususnya Indonesia. Sehingga muncul kesepakatan baru dari Uni Eropa yang menyepakati untuk memperpanjang impor minyak sawit. Kandungan minyak sawit dalam *biodiesel* nantinya tidak lagi akan termasuk sasaran iklim Uni Eropa dan baru akan dilarang sepenuhnya pada 2030. Uni Eropa perlahan akan

¹² Fredrik Erixon , *Green Protectionism in the European Union: how europe's Biofuels Policy and the renewable energy Directive Violate Wto commitments*, ECIPE OCCASIONAL PAPER • no. 1/2009, hlm. 8

mulai mengurangi impor minyak sawit mulai tahun 2023.¹³ Munculnya *EU RED* ini tidak lepas dari dinamika kampanye-kampanye negatif terhadap *CPO* mulai dari isu deforestasi dan tanggungjawab sosial, *EU RED* ini dikhawatirkan sebagai bentuk upaya Uni Eropa yang memproteksi industri domestiknya dengan memberlakukan *Non-Tariff Measurements* yang kemudian nantinya akan berpeluang menjadi *Non-Tariff Barriers* yang dapat menghambat masuknya suatu produk ke negara tujuan ekspor.

Adanya rencana Uni Eropa untuk melarang atau memboikot produk olahan *biofuels* menyangkut bagaimana kredibilitas Indonesia di mata dunia. Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat diketahui dengan jelas bahwa tindakan Uni Eropa cenderung menyalahi peraturan internasional tentang *Non-Tariff Measurements*, namun hal tersebut terkesan dibiarkan berlaut oleh Indonesia karena tidak adanya upaya-upaya lebih lanjut dan tindakan tegas terhadap pemberlakuan *RED II*. Hal ini terbukti dengan *RED* yang pertama kali dikeluarkan tahun 2009 terus berjalan tanpa upaya perlawanan berarti dari Indonesia sampai akhirnya muncul perpanjangan regulasi *RED* yaitu *RED II* di tahun 2019.

¹³Hans Sproos, “*Uni Eropa Tunda Larangan Sawit Hingga 2030*”, <https://www.dw.com/id/uni-eropa-tunda-larangan-sawit-hingga-2030/a-44315242> (diakses tanggal 16/02/2019 pukul 18.49)

Berdasarkan pada latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam dengan judul **“PILIHAN KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENGHADAPI RENEWABLE ENERGY DIRECTIVE (RED 2009/28/EC2) UNI EROPA SEBAGAI HAMBATAN DAGANG NON-TARIFF TERHADAP EKSPOR CRUDE PALM OIL (CPO) INDONESIA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan apa yang menjadi rumusan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana bentuk *Directive (EU) 2018/2001 of The European Parliament and Council (RED II)* sebagai *Main Form EU Legislation*?
1. Bagaimana bentuk hambatan non tarif yang dilakukan Uni Eropa melalui resolusi *Renewable Energy Directive*?
2. Apa saja pilihan kebijakan yang dapat digunakan Indonesia dalam menyikapi *Europe Union Renewable Energy Directive* untuk menjaga ekspor *Crude Palm Oil (CPO)* dalam jangka panjang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana gambaran *Renewable Energy Directive* Uni Eropa?

2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk hambatan non tarif yang dilakukan Uni Eropa melalui resolusi *Renewable Energy Directive*
3. Untuk mengetahui apa saja pilihan kebijakan yang dapat digunakan Indonesia untuk menyikapi *Europe Union Renewable Energy Directive* demi ekspor *Crude Palm Oil (CPO)* jangka panjang

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan dijadikan sebagai referensi bagi semua pihak yang berkepentingan dalam rangka pengembangan Ilmu Hukum secara umum dan khususnya Hukum Internasional, dalam hal ini menyangkut tentang Perdagangan Internasional

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan bagi pemerintah dan masyarakat terkait bagaimana kedudukan *Crude Palm Oil* sebagai komoditas ekspor Indonesia di tengah pasar internasional khususnya pasar Uni Eropa.
- b. Melatih keterampilan berfikir, meneliti dan menulis.
- c. Sebagai bahan literatur bagi mahasiswa selanjutnya yang akan melakukan penelitian mengenai Hukum Perdagangan Internasional.

E. Metode Penelitian

Penelitian dalam ilmu hukum adalah keseluruhan aktifitas berdasarkan disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis dan menginterpretasikan fakta serta hubungan di lapangan hukum dan di lapangan lain-lain yang relevan bagi kehidupan hukum, dan berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dapat dikembangkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan cara-cara ilmiah untuk menanggapi berbagai fakta dan hubungan tersebut.¹⁴

1. Tipologi penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, dimana penelitian hukum empiris ini didasarkan pada kenyataan di lapangan atau melalui observasi (pengamatan) langsung. Menurut Syamsudin¹⁵ yakni berkenaan dengan tipologi dan klasifikasi penelitian, hukum normatif disetarakan dengan penelitian hukum doktrinal, sedangkan penelitian hukum empiris disetarakan dengan penelitian non doktrinal. Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.

Selain itu normatif memiliki definisi penelitian yang berdasarkan bahan-bahan hukum (*library based*) yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Adapun jenis penelitian hukum yang digunakan oleh peneliti yaitu penelitian hukum empiris. Menurut Soejono

¹⁴ Teuku Muhammad Radie, Makalah : *Penelitian Hukum dalam Pembinaan dan Pembaharuan Hukum Nasional*, Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman, 1974, hlm. 14.

¹⁵ Syamsudin Pasamai, *Metodologi Penelitian & Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, PT. Umitoha, Makassar, 2010, hlm.66-67

Soekanto¹⁶ penelitian hukum sosiologis empiris yang mencakup, penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum. Penelitian hukum sosiologis atau empiris hendak mengadakan pengukuran terhadap peraturan perundang-undangan tertentu mengenai efektivitasnya, maka definisi-definisi operasional dapat diambil dari peraturan perundang-undangan tersebut. Dalam penelitian hukum sosiologis atau empiris pun tidak selalu diperlukan hipotesa, kecuali dalam penelitiannya yang bersifat eksplanatoris.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris karena dalam penelitian ini dilakukan analisis permasalahan dengan memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang apa saja upaya yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia dalam menyikapi *RED* dengan tambahan analisa melalui pendekatan-pendekatan *statue approach* dan *conceptual approach*. Adapun yang dimaksud dengan *statue approach* dan *conceptual approach* adalah:

a. *Statute approach*

Penelitian yang menggunakan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral dalam suatu penelitian.¹⁷ Penelitian ini akan

¹⁶ MuktifajardanYuliantoAchmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 153.

¹⁷ Johni Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Normatif*, cet. III, Malang, Bayumedia Publishing, hlm. 306.

melihat bagaimana kaidah hukum dalam *RED* bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ada dalam *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)* dan *Technical Barrier to Trade Agreement*.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini akan dipergunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini penulis akan melihat prinsip-prinsip perdagangan yang terkandung dalam *GATT* dan analisa perdagangan lain yang terdapat dalam berbagai literatur.¹⁸

3. Jenis data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.¹⁹ Data ini diperoleh melalui penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama.²⁰

b. Data Sekunder

Data dalam penelitian ini penulis dapatkan melalui penelitian perpustakaan (*Library Research*). Bahan pustaka merupakan data dasar dalam

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009, Cet. Ke 8, hlm. 137.

²⁰ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 30

penelitian ini dan digolongkan kepada data sekunder. Bahan pustaka dari data tersebut dapat dikelompokkan kepada²¹:

a. Bahan hukum primer, mencakup:

1. *The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)*
2. *Technical Barrier to Trade Agreement*
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)
4. *European Union Renewable Energy Directive (EU RED)*

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum, serta penelusuran informasi melalui internet.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia

4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Soerjono Soekanto dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis alat pengumpul data, yaitu studi kepustakaan atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau interview. Karena data yang diperoleh berupa data Sekunder dan Primer, maka teknik pengumpul data yang

²¹ Amiruddin dan Zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 118.

digunakan adalah melalui studi kepustakaan atau melalui penelusuran literatur serta dengan melakukan teknik wawancara.²²

a. Studi kepustakaan

1. Kunjungan ke perpustakaan untuk mendapatkan buku-buku, hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, misalnya laporan penelitian, buletin, dan sebagainya.
2. Teknik pengumpulan data berupa bahan-bahan hukum primer, dilakukan dengan cara menginventarisasi, mempelajari dan mencatat kedalam kartu penelitian tentang asas-asas dan norma hukum yang menjadi objek permasalahan ataupun yang dapat dijadikan alat analisis pada masalah penelitian.
3. Teknik pengumpulan data sekunder berupa bahan-bahan hukum sekunder, dilakukan dengan cara menelusuri literatur-literatur ilmu hukum ataupun hasil-hasil penelitian hukum yang relevan dengan masalah penelitian
4. Teknik pengumpulan data sekunder berupa bahan-bahan hukum tersier, dilakukan dengan cara menelusuri kamus-kamus hukum, kamus bahasa dan dokumen tertulis lainnya yang dapat memperjelas suatu persoalan atau suatu istilah yang ditemukan pada bahan-bahan hukum primer dan sekunder.

²² *Ibid.* hlm. 67.

5. Teknik pengumpulan data berbasis *Web searching*, dilakukan dengan cara menelusuri situs-situs yang menyediakan data yang relevan dengan penelitian.

b. Wawancara (Studi Lapangan)

Untuk mendapat data primer, penulis melakukan tanya jawab secara lisan, wawancara secara langsung dengan informan. Untuk teknik wawancara menurut Fred Kerlinger dalam *Kebenaran Ilmiah dan Pokok-pokok Penelitian Hukum Normatif*²³ adalah situasi peran antar pribadi bertatap-muka (*face to face*) yakni ketika seorang pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang informan. Wawancara tersebut dilakukan kepada para ahli yang terkait dengan penelitian. Adapun target inorman yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah:

1. Staf Ahli Kerja Sama Intra Kawasan dan Antar Kawasan Amerika dan Eropa Kemlu RI, Bapak Anwar Luqman Hakim sebagai salah satu staf yang mengawal isu sawit keberlanjutan di Indonesia terutama sebagai staf yang terlibat dalam diplomasi ekspor CPO ke Uni Eropa.
2. Staf Ahli dan Kepala Sub Direktorat Perundingan Multilateral Kementerian Perdagangan RI, Markhatin sebagai salah satu staf

²³ Sukismo, *Kebenaran Ilmiah dan Pokok-pokok Penelitian Hukum Normatif*, Puskumbangsi Leppa UGM, 2008, Yogyakarta, hlm.42

yang terlibat langsung dalam persiapan notifikasi *Technical Barrier Trade RED* di *World Trade Organization* Jenewa, Swiss.

3. Charles-Michel Geurts, (Charge d'affaires) Delegasi Uni Eropa Untuk Indonesia dan Brunei Darussalam sebagai diplomat yang mengepalai kantor diplomatik Uni Eropa di Indonesia yang mewakili kepentingan Uni Eropa.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif, data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis melalui langkah-langkah yang bersifat umum.²⁴ Adapun analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian hukum menggunakan sifat analisis yang deskriptif dimana peneliti dalam menganalisis dilakukan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan serta menggunakan pendekatan kualitatif dimana maksudnya adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²⁵

²⁴ Nasution S, *Metode Penelitian Kualitatif*, Trasito, Bandung, 1992 hlm 52.

²⁵ Mukhti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar, 2010, hlm 180.

Studi normatif merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan "content analysis". *Content analysis* yang dilakukan dalam penelitian ini melalui analisa kualitatif, dimana dalam penelitian kualitatif dipengaruhi oleh paradigma naturalistik-interpretatif.²⁶ Dimana peneliti berusaha mengkonstruksi realitas dan memahami maknanya sehingga penelitian ini sangat memperhatikan proses, peristiwa, dan otensitas. Menggunakan metode analisis isi harus mengamati fenomena komunikasi, dengan merumuskan dengan tepat apa yang diteliti dan semua tindakan harus didasarkan pada tujuan tersebut. Selanjutnya memilih unit analisis yang akan dikaji, memilih objek penelitian yang menjadi sasaran analisis. Apabila objek penelitian berhubungan dengan data-data verbal maka perlu disebutkan tempat, tanggal dan alat komunikasi yang bersangkutan. Namun, kalau objek penelitian berhubungan dengan pesan-pesan satu dalam suatu media, perlu dilakukan identifikasi terhadap pesan dan media yang mengantarkan pesan itu.

Lebih rinci metode analisa kualitatif yang digunakan adalah metode analisis wacana (*Discourse Analysis*). Analisis wacana adalah suatu cara atau metode untuk mengkaji wacana (*discourse*) yang terdapat atau terkandung dalam pesan-pesan komunikasi baik secara tekstual maupun kontekstual.²⁷ Setelah penulis melakukan wawancara terhadap informan, penulis melakukan

²⁶ Cresswell, John W, *Research Design: qualitative, quantitative and mixed method approaches*, SAGE Publications, 1994, hlm. 4

²⁷ Khusnul Khotimah, *Semiotika: Sebuah Pendekatan dalam Studi Agama*, *Jurnal Komunika*, Vol.2 No 2 Jul-Des 2008, hlm. 277-289

transkrip hasil wawancara yang mulanya berbentuk rekaman audio ke dalam teks untuk dianalisa lebih dalam dan menjabarkan lebih akademis sesuai dengan bidang keilmuan penulis. Analisis wacana lebih menitikberatkan menjawab pertanyaan tentang “*how*” dan “*why*” dari teks.

